



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN
2019 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bantuan uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu dianggarkan pada belanja bantuan sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corono Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corono Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 20 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 49 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 34 dan angka 35, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Bupati atau Walikota adalah Bupati atau Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pengawasan keuangan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah, yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
20. Dihapus.
21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan
23. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
26. Dihapus.
27. Hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
28. Bantuan Sosial adalah pemberian berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
29. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima Hibah.
30. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
31. Surat perintah membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPASKPD.

32. Surat perintah pencairan dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
 33. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsadan Negara, serta memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
 34. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
 35. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (7) angka 5 dihapus, angka 6, angka 9, dan angka 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usul Hibah secara tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi proposal paling lambat tanggal 31 Mei tahun berjalan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan Hibah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika memenuhi syarat dapat diusulkan untuk mendapat bantuan Hibah pada tahun berikutnya.
- (3) Permohonan Hibah yang diajukan setelah tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pertimbangan selektif dari Gubernur dan memenuhi syarat dapat diusulkan untuk mendapat bantuan Hibah pada anggaran

tahun berjalan atau tahun berikutnya.

- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk permohonan Hibah berupa uang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang, berupa uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukan usulah Hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai dari Hibah;
 - c. susunan kepengurusan bagi Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan usulan Hibah;
 - d. incian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksana kegiatan, termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya;
 - e. penutup.
- (5) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk permohonan Hibah berupa barang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang, berupa uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukan usulah Hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan Hibah;
 - c. susunan kepengurusan bagi Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. jenis dan jumlah barang atau jasa yang dimohon oleh calon penerima Hibah;
 - e. penutup.
- (6) Gubernur menunjuk PD terkait untuk melakukan evaluasi terhadap proposal usulah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

(7) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah:

a. Dihapus.

1. Sekretariat Daerah Provinsi c.q. Biro Pemerintahan, yang melakukan evaluasi Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, BUMN, dan BUMD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
2. Sekretariat Daerah Provinsi c.q. Biro Kesejahteraan Rakyat, yang melakukan evaluasi usulan Hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang keagamaan;
3. Dinas Pendidikan Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan Hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang pendidikan;
4. Dinas Kesehatan Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan Hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kesehatan;
5. Dihapus.
6. Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan Hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan Hibah dari Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta Partai Politik;
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan Hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang komunikasi dan informatika;
9. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan Hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang sosial

dan pemberdayaan masyarakat;

10. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan Hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kelautan dan perikanan;
11. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan Hibah dari Badan, Lembaga dan organisasi Kemasyarakatan dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan;
12. Dinas Koperasi UKM Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan Hibah dari koperasi; dan
13. Dinas/Badan/Biro lain di Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur yang tupoksinya berhubungan, untuk usulan Hibah dari luar kewenangan PD sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 12.

b. Dihapus.

- (8) Dalam melakukan evaluasi usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) PD dapat membentuk tim evaluasi usulan Hibah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD terkait.
- (9) Pembentukan Tim evaluasi usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditujukan untuk:
 - a. mengetahui keberadaan Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan usulan Hibah;
 - b. mengetahui domisili/alamat sekretariat Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan usulan Hibah;
 - c. meneliti kebenaran dokumen pendukung permohonan Hibah; dan
 - d. meneliti kesesuaian antara usulan dan kebutuhan dana.
- (10) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (11) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sesuai dengan prioritas dan

kemampuan keuangan daerah.

3. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
4. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - (2) dihapus.
 - (3) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial.
6. Ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan /atau masyarakat yang direncanakan dan

yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD berdasarkan usulan calon penerima dan/atau atas usulan kepala PD.
 - (3) Jumlah pagu usulan kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan calon penerima.
 - (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD dan apabila di tunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
 - (5) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
7. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) diubah, di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) Ayat, yakni ayat (5a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pemberian bantuan social sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. Selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus-menerus, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Pemberian bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilengkapi dengan surat keterangan miskin sekurang-kurangnya dari lurah atau

kepala desa setempat.

- (3) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
 - (4) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. memiliki KTP/KK di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - (5) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
 - (5a) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - (6) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan lepas dari resiko sosial.
 - (7) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.
8. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan

fungsi sosialnya secara wajar.

- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar lainnya.
 - (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai dan mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) Huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
9. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat menyampaikan usulan tertulis bantuan sosial berupa uang dan barang kepada Gubernur dengan dilengkapi proposal paling lambat tanggal 31 Mei tahun berjalan, kecuali untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya atau ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan bantuan sosial berupa uang bagi kelompok masyarakat paling sedikit memuat:

- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan- permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan bantuan sosial;
- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan bantuan sosial;
- c. Susunan Kepengurusan;
- d. rincian kebutuhan anggaran atau rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai biaya yang dibutuhkan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya;
- e. Penutup.

(2a) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan bantuan sosial berupa uang bagi individu, keluarga paling sedikit memuat:

- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan- permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan bantuan sosial;
- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan bantuan sosial; dan
- c. rincian kebutuhan anggaran atau rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai biaya yang dibutuhkan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya.

(3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan bantuan sosial berupa barang bagi kelompok masyarakat paling sedikit memuat:

- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan bantuan sosial;
- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan bantuan sosial;
- c. susunan kepengurusan;
- d. jenis dan jumlah barang yang dimohon;

- e. Penutup.
- (4) Tata cara pengajuan usulan calon penerima bantuan sosial atas usulan Kepala PD sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) sebagai berikut:
- a. kepala PD menginventarisir calon penerima bantuan sosial;
 - b. kepala PD memverifikasi keadaan/kondisi calon penerima bantuan sosial;
 - c. kepala PD menyusun daftar penerima bantuan sosial yang sudah terverifikasi untuk mendapatkan persetujuan kepala daerah melalui TAPD;
 - d. berdasarkan penyampaian usulan kepala PD sebagaimana dimaksud pada huruf c, TAPD membentuk tim untuk melakukan evaluasi;
 - e. hasil evaluasi tim sebagaimana dimaksud pada huruf d, berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD;
 - f. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
 - g. Rekomendasi Tim dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam RKPD Tahun Anggaran 2023.
- (5) Gubernur menunjuk PD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah:
- a. untuk bantuan sosial dalam bentuk uang dan barang adalah Sekretariat Daerah Provinsi c.q. Biro Kesejahteraan Rakyat dan PD lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. dihapus.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk:
- a. mengetahui keberadaan individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengajukan usulan bantuan sosial;

- b. mengetahui domisili atau alamat individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengajukan usulan bantuan sosial;
 - c. meneliti kebenaran dokumen pendukung permohonan bantuan sosial; dan
 - d. meneliti kesesuaian antara usulan dan kebutuhan dana.
- (8) Kepala PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (9) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
10. Ketentuan Pasal 34 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 35 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 36 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 37 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima beserta besaran bantuan sosial yang akan diberikan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran atau penyerahan bantuan sosial kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya
- (3) Penyaluran atau penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Gubernur dan setelah diverifikasi oleh PD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5);
- (4) Jika Gubernur berhalangan atau tidak berada di tempat maka persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Wakil Gubernur
- (5) Pencairan bantuan sosial yang terencana dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

- (6) Dihapus.
 - (7) Penyaluran atau penyerahan bantuan sosial dalam bentuk barang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
15. Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan ayat (8) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui PD sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31 ayat (6) huruf a dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi.
- (1a) Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formil dan materil atas bantuan sosial yang diterima.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan: berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan atau penggunaan bantuan sosial yang telah dilakukan;
 - b. maksud dan tujuan: berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan bantuan sosial;
 - c. realisasi penggunaan dana: berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Provinsi; dan
 - d. penutup: berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima bantuan sosial terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak direncanakan sebelumnya dengan melampirkan bukti bukti pengeluaran yang sah.

- (4) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, dana bantuan social belum digunakan dikarenakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka dana bantuan sosial tidak perlu dikembalikan, namun penerima bantuan sosial harus mengajukan permohonan persetujuan penggunaan dana dan perpanjangan waktu pelaporan kepada Gubernur.
- (5) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan terdapat sisa dana, namun dana bantuan sosial yang diterima tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan proposal yang diajukan, maka sisa dana bantuan sosial harus dikembalikan ke kas daerah.
- (6) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan dana bantuan sosial baru sebagian digunakan dikarenakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak perlu dikembalikan, namun penerima bantuan sosial harus mengajukan permohonan persetujuan penggunaan dana dan perpanjangan waktu pelaporan kepada Gubernur yang dilengkapi laporan terhadap dana yang telah digunakan dengan rencana sisa kegiatan dan anggaran.
- (7) Surat persetujuan dari Gubernur menjadi dasar bagi penerima bantuan sosial untuk menggunakan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (5).
- (8) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui PD terkait sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 31 ayat (5) huruf b dan Inspektorat Provinsi.
- (9) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit membuat penjelasan mengenai penggunaan bantuan sosial berupa barang telah sesuai dengan proposal.

16. Ketentuan Pasal 40 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. permohonan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Gubernur;
 - b. keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.

18. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf c dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Bukti-bukti Pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d untuk individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan sebelumnya adalah kuitansi pembayaran bermaterai cukup dengan rincian penggunaannya.
- (2) Bukti-bukti Pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial untuk lembaga non pemerintah berupa uang adalah:
 - a. untuk belanja gaji/honor harus dilengkapi dengan daftar penerima dan besaran uang serta tanda terima pembayaran.

- b. untuk belanja barang dan jasa harus dilengkapi dengan:
 - 1. nota atau faktur pembelian;
 - 2. tanda serah terima barang;
 - 3. kuitansi pembayaran bermaterai cukup
- c. untuk belanja transportasi dan akomodasi harus dilampiri dengan:
 - 1. surat tugas dari pimpinan lembaga;
 - 2. bukti asli tiket perjalanan dan kuitansi tempat menginap dan atau kuitansi pembayaran lainnya yang disahkan oleh pimpinan lembaga
- d. rekening koran/copy buku tabungan atas nama lembaga.

19. Ketentuan Pasal 45 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 46 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial dilakukan oleh PD terkait.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan PD lain.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi.

22. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Penerima beasiswa pada tahun Anggaran 2021 yang dibayarkan berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2017 Tentang Pemberian Beasiswa Bagi Siswa, Santri dan Mahasiswa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Pemberian Beasiswa Bagi Siswa, Santri dan Mahasiswa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 pembayarannya berpedoman pada peraturan gubernur ini.

- (2) Ketentuan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 31, dikecualikan bagi penerima bantuan sosial berupa beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberian bantuan sosial berupa beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 didasarkan atas:
 - a. Daftar penerima bantuan sosial pendidikan yang disampaikan oleh kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. Pengajuan dokumen pencairan dari calon penerima bantuan sosial;
 - c. Keputusan Gubernur Tentang nama penerima dan Besaran bantuan sosial pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023.
- (4) Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD/APBD-P Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Juli 2022

P.J. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RIDWAN DJAMALUDDIN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
NOMOR 18 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAIFUDDIN
Pembina Utama Madya / IV/d
NIP. 19630312 198503 1 013